

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sosial media merupakan teknologi komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, ide, maupun personal konten melalui komunitas virtual, meliputi *Facebook*, *Google*, *Twitter*, *Instagram*, *Snapchat*, ataupun *Youtube*.<sup>1</sup> Sebagai wadah yang menaungi kegiatan-kegiatan manusia di dunia internet, penggunaan sosial media berkembang sangat pesat yang mana sebagian besar penduduk dunia merupakan pengguna dari sosial media. Sosial media memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi satu sama lain tidak terhalang tempat, jarak maupun waktu. Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar penduduknya merupakan pengguna internet, sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 terhitung sebanyak 191 juta orang merupakan pengguna aktif sosial media.<sup>2</sup>

Penggunaan sosial media mempermudah hidup manusia, kini sosial media tidak hanya menjadi sebuah tempat untuk berbagi foto atau video, berbagi cerita dalam sebuah blog atau *online* platform, namun kini sosial media juga dijadikan sebagai wadah utama untuk melakukan pekerjaan. Bersamaan dengan hal tersebut terdapat juga dampak negatif dari penggunaan sosial media, salah satunya adalah *cyberbullying* atau perundungan dunia maya. Kejahatan perundungan tidak hanya terjadi dalam ruang kehidupan nyata secara langsung, namun dapat juga terjadi di *cyberspace* dalam *platform* media sosial yang dikenal dengan *cyberbullying*. *Cyberspace* merupakan dunia virtual yang terbentuk dari penyatuan manusia dengan teknologi dalam artian manusia melakukan perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi.<sup>3</sup>

*Cyberbullying* merupakan suatu perilaku agresif yang ditujukan kepada seseorang untuk kepentingan pribadinya dengan menggunakan alat elektronik yang mana akan membuat seseorang menderita dan rasa tidak nyaman baik yang

---

<sup>1</sup> Douglas Smith, Trinity Leonis, S. Anandavalli, 2021, Belonging and Loneliness in Cyberspace: Impacts of Social Media on Adolescents' Well-being, *Australian Journal of Psychology*, Vol. 73, No. 1, hlm 14. <https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1898914>

<sup>2</sup> <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, diakses pada 26 Agustus 2022 pukul 10.07 WIB.

<sup>3</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 33.

dilakukan dalam pesan teks, penyebaran rumor, menyebarkan informasi memalukan, maupun menciptakan profil palsu.<sup>4</sup> *Cyberbullying* merupakan suatu permasalahan yang serius yang bisa menimpa siapa saja. Lingkup sosial media yang luas menyebabkan dampak dari kejahatan ini kepada korban sangat besar. Korban akan mendapatkan tekanan, rasa tidak aman dan nyaman ketika melakukan aktivitas sehari-hari maupun pada saat menggunakan internet. Korban *cyberbullying* juga akan merasakan dampak psikologis seperti di antaranya kehilangan konsentrasi, mudah marah, sedih, malu, memiliki dendam, serta hilangnya kepercayaan diri, takut, dan rasa tidak nyaman terlebih mendapatkan pesan melalui media sosial dengan motif pelecehan seksual.<sup>5</sup>

Segala informasi yang terdapat di internet sebagai hasil dari unggahan pengguna akan berada dalam ruang internet tersebut dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan atau memiliki keabadian. Keabadian di internet merupakan suatu gagasan bahwa segala sesuatu yang dipublikasikan di internet akan terus ada dan bersifat permanen karena jejak digital tidak bisa dihapus.<sup>6</sup> Dalam kasus *cyberbullying*, jejak digital sangat merugikan korban dikarenakan segala informasi tidak benar yang disebar oleh pelaku dapat dilihat dan terlihat oleh siapa saja. Apalagi, jejak digital tidak mudah untuk dihapuskan dikarenakan memiliki tata cara yang rumit. Padahal hal tersebut merupakan salah satu dari pemenuhan hak korban.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai hak untuk dilupakan bagi korban yang mana dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan yang dalam artian bahwa korban harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak sesuai dengan kebenaran. Di Korea Selatan dalam peraturan perundang-undangannya yaitu *Network Act* dalam Article

---

<sup>4</sup> Lehavere Abeto Hutasuhut, 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Terhadap Anak*, Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4.

<sup>5</sup> Desiana Risqi Hana, Suwarti, 2020, Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban Cyberbullying, *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, Vol. 1, hlm. 27, <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685>

<sup>6</sup> Aliya Ilysia Irfana Ampri, Muhammad Deckri Algamar, 2022, Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake, *Jurnal Yustika*, Vol. 25 No. 01, hlm. 26, <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>

44-2 menjelaskan bahwa korban dapat meminta langsung kepada penyelenggara sistem informasi untuk menghapus informasi elektronik yang tidak sesuai. Penghapusan informasi elektronik dalam hal ini perlu dilakukan penanganan yang maksimal karena menyangkut dengan kehidupan dari korban yang dengan mudahnya di sebar oleh pelaku kejahatan dan juga yang menyebabkan *cyberbullying* kepada korban.

Maka dari itu, melihat fenomena yang telah diuraikan di atas masih kurangnya pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Cyberbullying* (Studi Komparatif Hukum Indonesia dengan Korea Selatan)** yang mana nantinya Indonesia dapat memiliki pengaturan hukum yang berpihak kepada korban dalam hal perlindungan korban *cyberbullying* di masa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* menurut hukum Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di masa yang akan datang?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terdapatnya ruang lingkup mengenai apa saja yang akan dikaji dan ditulis oleh peneliti. Ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan dan aspek yang akan di teliti agar penelitian dapat lebih terfokus kepada tujuan. Dalam penelitian ini ruang lingkungannya akan terfokus kepada pemenuhan hak untuk dilupakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dengan melakukan studi perbandingan antara hukum Indonesia dengan hukum Korea Selatan. Kebijakan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Act on The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In School*, dan *Act Of Information And Communication Network Utilization And Information* atau *Network Act*.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum baik di Indonesia maupun Korea Selatan mengenai *cyberbullying*, bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*, pemenuhan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) serta agar Indonesia dapat memiliki pengaturan hukum yang berpihak kepada korban dalam hal perlindungan korban *cyberbullying*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran dalam perkembangan penelitian hukum di kemudian hari. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum sehingga dapat terbentuk suatu produk hukum yang secara khusus dan terfokus mengenai *cyberbullying* beserta dengan perlindungan dan kepastian hukum untuk korban, dan selanjutnya agar dapat diaplikasikan ke dalam kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum* Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm 35.

penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungan harmoni peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan hukum dari sistem hukum negara Indonesia dengan negara Korea Selatan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan dari sistem hukum kedua negara tersebut. Penulis juga melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta melakukan kajian literatur.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini merupakan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) yaitu sebuah pendekatan hukum dengan membandingkan suatu perundang-undangan dari beberapa negara yang berbeda. Kegunaan dari pendekatan ini ialah untuk memperoleh persamaan maupun perbedaan antar undang-undang dan untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara untuk menjawab mengenai isu hukum.<sup>9</sup>

Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu sebuah pendekatan penelitian yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk melahirkan ide dan pengertian, konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

## 3. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan Penelitian Normatif yaitu suatu penelitian doktrinal yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur pendukung lainnya. Maka

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 23.

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 166.

dari itu untuk mendukung pendapat penulis, sumber-sumber data yang diambil sebagai dasar dalam penelitian ini di antaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama, di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Serta undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dokumen, media internet dan sebagainya. Dalam hal ini dipergunakan untuk menunjang kepentingan data-data dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum sekunder.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder, yang dalam hal ini seperti kamus maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan bidang hukum.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam melakukan proses pengumpulan data ialah dengan studi Pustaka. Dalam penelitian dengan studi kepustakaan ini, Penulis melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya dapat menentukan hasil dari penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Ketika bahan-bahan penelitian sudah terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan bahan penelitian tersebut secara kualitatif. Bahan-bahan yang sudah terkumpul dari hasil penelitian sebelumnya kemudian akan dilakukan analisis secara mendalam untuk selanjutnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai isu permasalahan yang terdapat di penelitian ini.